



**P U T U S A N**

**Nomor 42/PDT/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ERVAN SAWATI**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, alamat Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusulemba Kabupaten Poso, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**IDRUS HI.TJAMANG**, Tempat lahir Sidrap tanggal lahir 17 September 1954, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat jalan Pulau Sabang No.152 Kayamanya Poso Kota 94617, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Dalam perkara ini Terbanding semula Penggugat diwakili oleh **AMIRULLAH Hi.IDRUS dan NAWIR Hi.IDRUS** selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso tertanggal 12 Januari 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 42/PDT/2016/PT PAL tanggal 06 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteeraan Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register perkara : 69/Pdt.G/2015/PN Pso tanggal 03 November 2015 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1987 IDRUS Hi.TJAMANG telah membeli sebidang tanah kintal dengan luas 1.504 M2 (seribu lima ratus empat meter bujur sangkar) yang terletak di Desa Pamona



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamona Utara Tentena dengan Akta Jual Beli No.Akta/91/1987 yang dibukukan oleh Kepala Kantor Agraria tanggal 7 September 1987 dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.481 atas nama IDRUS Hi.TJAMANG.

Adapun batas-batas tanah yang menjadi obyek gugatan ini :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Usman .W.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rahman Nontji.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nontji.

2. Bahwa sejak tanggal 7 September 1987 Orang Tua/Ayah kami IDRUS Hi.TJAMANG secara sah telah menjadi pemilik tanah tersebut dan mengelolanya;

3. Bahwa kami sekeluarga tinggal di Tentena tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Sangele sejak tahun 1978 dan menjadi warga Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso yang baik. Pada tahun 2000 terjadi kerusuhan Poso / konflik sosial yang mengakibatkan kami terusir / mengungsi ke Palu meninggalkan tempat tinggal kami.

4. Bahwa Saudara Yahya Nyolo Nyolo telah melakukan pemalsuan surat kuasa penjualan tanah tanggal 21 Juli 2006 dan menjual tanah yang menjadi hak milik orangtua/ayah kami kepada Tergugat ERVAN SAWATI;

5. Bahwa atas perbuatan Saudara Yahya Nyolo Nyolo tersebut telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan telah diputuskan dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso No.169/Pid.B/2010/PN.Pso tanggal 6 Juli 2011;

6. Bahwa atas perbuatan Saudara Yahya Nyolo Nyolo tersebut, Penggugat menderita kerugian dan wajar Penggugat meminta agar Tergugat untuk segera menyerahkan tanah yang menjadi hak milik Penggugat;

7. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual lagi tanah tersebut kepada Pihak lain. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Poso berkenan melakukan penyitaan terhadap obyek gugatan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Poso berkenan memeriksa dan memutuskan :

## Primair

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal jual beli antara Saudara Yahya Nyolo Nyolo dengan Tergugat ERVAN SAWATI karena dilakukan dengan menggunakan surat kuasa palsu ;
3. Menyatakan tergugat harus mengembalikan tanah yang dimaksud dalam gugatan ini sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ;

## **Subsidiar,**

Maka dalam peradilan yang mulia ini mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 69/PDT.G/2015/PN PSO tanggal 13 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan “Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya” ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal jual beli antara Saudara Yahya Nyolo Nyolo dengan Tergugat ERVAN SAWATI karena dilakukan dengan menggunakan surat kuasa palsu ;
3. Menyatakan Tergugat harus mengembalikan tanah yang dimaksud dalam gugatan ini sebagaimana mestinya dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun di atasnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.614.000,-(dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 April 2016, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN Pso, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 April 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2016 dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT PAL



Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 22 April 2016 dan tanggal 26 April 2016 Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Pso;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Klas I B Poso tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 sebagaimana tercatat dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Pso, tanggal 20 April 2016. Sehingga pengajuan pernyataan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, dan karenanya permohonan banding Tergugat dapat diterima
2. Pokok-pokok keberatan dalam Memori Banding ini, yaitu :

**2.1. Bahwa Pengadilan Negeri Klas I B Poso telah salah memberi pertimbangan hukum terhadap Eksepsi butir 1.2. Yang menjadi alasan pada Eksepsi butir 1.2. yang menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) adalah “ adanya perbedaan yang sangat mendasar mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang dikemukakan dalam gugatan dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat”.**

Dalam gugatan disebutkan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Usman W.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rahman Nontji.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Nontji.

Sedang batas-batas tanah obyek sengketa yang secara nyata dimiliki dan dikuasai Tergugat sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Usman W.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nontji.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Nontji.

Perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi tersebut adalah sangat nyata dan mendasar perbedaannya pada bagian utara, timur, selatan, dan barat. Pengadilan Negeri Klas IB Poso mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan eksepsi yang diajukan Tergugat bertanda 1.2 yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang dimiliki dan dikuasai Tergugat, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bertanda 1.2 ini sudah masuk kedalam materi pokok perkara (substansi perkara) yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat bertanda 1.2 tidaklah cukup beralasan sehingga patut untuk ditolak”. (halaman 19 putusan Pengadilan Negeri Klas IB Poso). Kesalahan Pengadilan Negeri Klas IB Poso adalah di satu sisi berpendapat bahwa eksepsi 1.2. tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan di persidangan. Sedang di sisi lain, berpendapat eksepsi 1.2. tidaklah cukup beralasan sehingga patut untuk ditolak.

Seharusnya, jika alasan eksepsi 1.2 memasuki pokok perkara maka hal tersebut wajib dipertimbangkan bersama pokok perkara setelah proses pembuktian.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Klas IB Poso tersebut, tidak ada satupun pertimbangan hukum tentang : Apakah benar ada fakta

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT PAL





hukum perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa ?

Alat bukti T-3 (foto copy Akta Jual Beli Nomor : 13/PPAT/ST/2007 tertanggal 27 Februari 2007, dibubuhi meterai secukupnya dan foto copy sesuai aslinya) dan alat bukti T-4 (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 481 tahun 2007, dibubuhi meterai secukupnya dan foto copy sesuai aslinya) telah membuktikan secara sempurna bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang benar adalah batas-batas tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Usman W.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nontji.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Nontji.

Pada sidang pemeriksaan setempat, pada tanggal 12 Februari 2016 (Mohon diperiksa Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat), ditemukan fakta Tergugat secara nyata dan tegas memperlihatkan kepada Majelis Hakim bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang benar adalah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat. Penggugat pun hanya mempertahankan pendiriannya bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tetap seperti dalam gugatan meskipun senyatanya adalah seperti yang dimiliki dan dikuasai Tergugat. Bukti kebenaran batas-batas tanah obyek sengketa adalah adanya kesesuaian alat bukti T-3, T-4, dan keadaan nyata batas-batas tanah obyek sengketa yang sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat. Terhadap perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim tidak memberi penilaian pembuktiannya.

Oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa benar terjadi perbedaan yang nyata dan mendasar tentang batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana alasan eksepsi 1.2, maka menurut hukum bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel), sehingga alasan eksepsi 1.2 sangat beralasan dan wajib diterima. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaar).

**2.2.** Bahwa Pengadilan Negeri Klas IB telah salah memberi pertimbangan hukum terhadap Eksepsi butir 1.3. Yang menjadi alasan eksepsi butir 1.3 yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurum Litis Consortium) adalah Ada 3 (Tiga) Pihak yang terkait langsung dengan Subyek dan Obyek Perkara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT PAL



yang **tidak digugat** adalah :

- a. YAHYA NYOLO-NYOLO.
- b. CAMAT PAMONA UTARA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT).
- c. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POSO.

Terhadap eksepsi butir 1.3 tersebut, Pengadilan Negeri Klas IB Poso mempertimbangkan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga negara untuk membela hak serta kepentingannya apabila ia merasa dirugikan, begitu pula halnya terhadap proses ber perkara di Pengadilan adalah hak setiap orang untuk menggugat pihak lain yang telah merugikan kepentingannya apabila pihak lain itu memang berkaitan langsung dengan permasalahan yang ada, jika memang Penggugat tidak menggugat YAHYA NYOLO-NYOLO, Camat Pamona Utara serta pihak BPN, ada kemungkinan Penggugat berpendapat bahwa pihak-pihak tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara gugatannya atau ada alasan lain menurut pendapat Penggugat sehingga tidak menempatkan pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat dalam gugatannya, dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidaklah cukup beralasan oleh karenanya harus ditolak”. (halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Poso).

Pertimbangan hukum terhadap eksepsi butir 1.3 tersebut sangat salah. Berdasarkan alat-alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, telah terbukti secara sempurna bahwa ADA FAKTA HUKUM YANG YANG MEMBUKTIKAN PIHAK-PIHAK YANG TIDAK DIGUGAT BERKAITAN LANGSUNG DENGAN POKOK PERMASALAHAN ATAU POKOK GUGATAN ATAU OBYEK SENGKETA DAN ATAU SUBYEK BERPERKARA, yaitu :

- a. YAHYA NYOLO-NYOLO, telah terbukti di persidangan bahwa dialah yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat. Selanjutnya dalam. Dalam petitum gugatan butir 2 Penggugat menuntut agar batal jual beli antara saudara YAHYA NYOLO- NYOLO dengan Tergugat ERVAN SAWATI karena dilakukan dengan menggunakan surat kuasa palsu. Selanjutnya petitum ini dikabulkan oleh pengadilan. Petitum seperti ini tidak boleh dikabulkan apabila YAHYA NYOLO-NYOLO tidak digugat dalam perkara gugatan. Ada perbuatan hukum jual beli obyek sengketa antara YAHYA NYOLO-NYOLO dengan Tergugat, sehingga untuk jelas dan sempurnanya



suatu gugatan maka YAHYA NYOLO-NYOLO wajib digugat. Hal yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata jika perbuatan hukum seseorang atas obyek gugatan itu dibatalkan melalui proses berperkara TETAPI seseorang yang melakukan perbuatan hukum itu TIDAK DIGUGAT. Oleh karena YAHYA NYOLO-NYOLO tidak digugat dalam perkara gugatan ini maka gugatan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak.

b. CAMAT PAMONA UTARA SELAKU PPAT. Perbuatan hukum jual beli obyek sengketa antara YAHYA NYOLO-NYOLO dengan Tergugat, dilanjutkan dengan penerbitan Akta Transport atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Camat Pamona Utara selaku PPAT. Berdasarkan keterangan saksi YAHYA NYOLO- NYOLO, saksi WINDAYANI MORANGKI dan bukti surat T-3 dan T-4 bahwa benar terbukti adanya fakta hukum telah terbit Akta Transport Otentik jual beli obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor :13/PPAT/ST/2007 Tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat oleh CAMAT PAMONA UTARA selaku PPAT. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti secara sempurna bahwa CAMAT PAMONA UTARA SELAKU PPAT terkait langsung dengan Obyek Sengketa dalam perkara gugatan. Secara yuridis AJB tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan tetapi Pengadilan Negeri Klas IB Poso tidak pernah mempertimbangkan dan atau membatalkan alat bukti AJB tersebut. Tentunya Sepanjang tidak dibatalkan oleh Pengadilan maka AJB tersebut masih mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti otentik. Seharusnya dalam perkara gugatan ini, CAMAT PAMONA UTARA SELAKU PPAT yang menerbitkan AJB tersebut harus digugat dalam perkara gugatan ini. Oleh karena CAMAT PAMONA UTARA SELAKU PPAT tidak digugat maka Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihak.

c. BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Setelah terbit AJB Nomor :

13/PPAT/ST/2007 Tanggal 27 Februari 2007 maka peralihan hak atas obyek sengketa dari Penggugat ke Tergugat didaftarkan di BPN sehingga terbit SHM Nomor 481 Tahun 2007 atas nama pemilik Tergugat. Fakta ini telah terbukti di persidangan melalui

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT PAL





keterangan saksi WINDAYANI MORANGKI, keterangan ahli Y. TORABU, S.H. Secara yuridis, bahwa SHM Nomor 481 Tahun 2007 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Artinya, obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor : 481 Tahun 2007 adalah tetap milik Tergugat. Permasalahannya adalah SHM ini tidak pernah dipertimbangkan dan atau dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Poso. Menurut hukum acara perdata bahwa, dalam hal obyek sengketa berupa tanah yang telah bersertifikat hak milik maka SHM itu harus dijadikan salah satu obyek gugatan, dan untuk memenuhi syarat untuk membatalkannya maka pihak BPN harus digugat dalam perkara gugatan. Oleh karena pihak BPN yang telah menerbitkan SHM atas obyek sengketa TIDAK DIGUGAT maka gugatan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak.

**2.3.** Bahwa Tergugat adalah Pembeli yang beretikat baik. Berdasarkan keterangan saksi YAHYA NYOLO-NYOLO dan saksi WINDAYANI MORANGKI, telah terbukti fakta bahwa Tergugat adalah pembeli yang beretikat baik. Sehingga menurut hukum bahwa Pembeli Yang Beretikat baik wajib dilindungi hak-haknya, dan karenanya obyek sengketa adalah sah milik Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, berkenan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Poso Tanggal 13 April 2016 Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN.Pso.

Mengadili sendiri, dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding.
2. Menetapkan Gugatan Penggugat /Terbanding Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 69/Pdt.G/2015/PN Pso tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, setelah Pengadilan Tinggi mencermati semua dalil Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru, karena dalil-dalil Kuasa pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga terhadap memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 69/Pdt.G/2015/PN Pso tanggal 13 April 2016 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 April 2016 Nomor : 69/Pdt.G/2015/PN Pso yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 oleh kami DWI HARI SULISMAWATI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, H. ERLIN HERMANTO, SH, MH dan POSMAN BAKARA, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA HOTUBA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. ERLIN HERMANTO, SH, MH.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

TTD

POSMAN BAKARA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH.

Perincian biaya

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| a. Redaksi                       | Rp. 5.000,-          |
| b. Meterai                       | Rp. 6.000,-          |
| c. Pemberkasan                   | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah                           | Rp. 150.000,-        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                      |

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 19581231 1985031047